



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

## PENETAPAN

Nomor 254/Pdt.P/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Tuhartono bin Said M.**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan #0021#, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat I No. 23, RT/RW : 04/09, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 04 November 2020 dengan register perkara Nomor 254/Pdt.P/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang memiliki seorang anak perempuan yang bernama **Sri Fanda Ningsih binti Tuhartono**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, berstatus Perawan, tempat kediaman di Jalan Basuki Rahmat I No. 23 RT/RW : 04/09, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu
2. Bahwa anak tersebut sejak kurang lebih 6 bulan, telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus jejaka bernama **Nur Rafly bin Moh. Arif**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta di Toko Bagunan, berstatus jejaka, tempat

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.254/Pdt.P/2020/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Kediaman di Jalan Tg. Lombongan No. 9 C RT/Rw: 03/08, Kelurahan Selatan Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;

Bahwa anak tersebut dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan ;

4. Bahwa antara anak tersebut dengan kekasihnya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut aturan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, anak tersebut dan kekasihnya sangatlah patut untuk di ikat dalam pernikahan yang resmi dan sah ;

5. Bahwa setelah anak tersebut beserta calon suaminya memiliki keinginan yang sama untuk menikah, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu namun tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal untuk diperbolehkan melakukan pernikahan menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu ;

6. Bahwa meskipun anak tersebut saat ini belum mencapai batas minimal usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah siap untuk menjadi seorang istri begitu pula dengan calon suami anak tersebut telah siap untuk menjadi seorang suami ;

7. Bahwa mengingat anak tersebut yang saat ini telah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istrinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak di inginkan maka Pemohon tanpa menunggu sampai usia anak tersebut diperbolehkan menikah langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu agar pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.254/Pdt.P/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon (**Sri Fanda Ningsih binti Tuhartono**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Nur Rafly bin Moh. Arif**) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tuhartono, NIK : 7271031402770003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tertanggal 24-01-2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan di beri kode bukti P1;
2. Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Palu Selatan, Nomor : 260/KUA.22.08.04/08/Pw.01/IX/2020, tertanggal 27 Oktober 2020, oleh Hakim diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Fanda Ningsih berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 23962/Tambahan/2008/2003 Tanggal

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.254/Pdt.P/2020/PA.Pal



23 Mei 2008 yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P3;

4. Fotokopi Ijazah atas nama Sri Fanda Ningsih, tertanggal 26 Juni 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan di beri kode bukti P4;

5. Asli Surat Keterangan Dokter, a.n. Sri Fanda Ningsih Nomor : 823/22-83/UPTD PKM-BB/XI/2020 Tanggal 03 November 2020 yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Birobuli, oleh Hakim diberi kode P5;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Musdalifah binti H. Akmad Lariwa**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Aangkasa, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya saudara dari calon besen Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Pemohon mau menikahkan anaknya dengan dengan seorang lelaki namun ditolak oleh KUA Kecamatan Palu Selatan karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Sri Fanda Ningsih bintiTuhartono;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak Pemohon bernama Nur Rafly;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.254/Pdt.P/2020/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang berumur

3 tahun;

- Bahwa mereka sudah saling mengenal;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran kurang lebih 6 bulan dan hubungannya sudah sangat akrab sehingga sudah tidak dapat lagi dipisahkan satu sama lain;

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

- Bahwa tidak ada saksi dari pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

- Bahwa calon suami dari anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Karyawan toko;

**2. Norma binti Nani Yanisi**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jual gorengan, bertempat tinggal di Jl. Sungai Manoda, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon;

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.254/Pdt.P/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Bahwa karena Pemohon mau menikahkan anaknya dengan seorang lelaki namun ditolak oleh KUA Kecamatan Palu Selatan karena anak Pemohon belum cukup umur;

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I bernama Sri Fanda Ningsih;

Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun;

- Bahwa saksi mengenal calon suaminya bernama Nur Rafly;

- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang berumur 23 tahun;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;

- Bahwa anak Pemohon dengancalon suaminya sudah sangat akrabsehingga sudah tidak dapat lagi dipisahkan satu sama lain;

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang ;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

- Bahwa calon suami dari anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai karyawan toko;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.254/Pdt.P/2020/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama **Sri Fanda Ningsih binti Tuhartono**, umur 17 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama **Nur Rafly bin Moh. Arif**, umur 23 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keluarga keduanya sudah mengadakan pelamaran dan merencanakan pesta pernikahan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang berdasarkan surat Nomor 260/KUA.22.08.04/08/Pw.01/IX/2020, tertanggal 27 Oktober 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.3 dan P5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan

*Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.254/Pdt.P/2020/PA.Pal*



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

terbukti bahwa Sri Eviana adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 15 tahun dan berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Palu Selatan, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Palu Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Musdalifah binti H. Akmad Lariwa dan Norma binti Nani Yanisi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama **Sri Fanda Ningsih binti Tuhartono**, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Nur Rafly bin Moh. Arif**, berumur 23 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah dilaksanakan pelamaran serta sudah ditetapkan rencana pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.254/Pdt.P/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya  
jelas;

Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan  
keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan  
tersebut;

Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Palu Selatan  
menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,  
ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada  
halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut  
ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 39 dan 40  
Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana  
ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun  
1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun  
2019 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum  
Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17  
tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum  
terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya  
lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin  
kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7  
ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia  
minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya  
kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk  
menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan  
keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon  
masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental  
untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

*Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.254/Pdt.P/2020/PA.Pal*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Sri Fanda Ningsih binti Tuhartono**, umur 17 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama **Nur Rafly bin Moh. Arif**, umur 23 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Sri Fanda Ningsih binti Tuhartono** untuk menikah dengan lelaki bernama **Nur Rafly bin Moh. Arif**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami **Drs. Samsudin, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.254/Pdt.P/2020/PA.Pal



**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
ma.go.id

**Drs. Samsudin, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp.30.000,00
- ATK Perkara : Rp.60.000,00
- Panggilan : Rp.90.000,00
- PNBP : Rp.10.000,00
- Redaksi : Rp.10.000,00
- Meterai : Rp.6.000,00

J u m l a h : Rp.206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera



**Drs. H. A. Kadir, M.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.254/Pdt.P/2020/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)